

REMUNERASI RSUD

2022

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 90, BD ABUPATEN BREBES 2022/NO.90

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG REMUNERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU

- ABSTRAK:
- bahwa untuk meningkatkan mutu dan motivasi kerja bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu perlu diberikan imbalan jasa berupa Remunerasi secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan bahwa Remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Remunerasi pada RSUD yang diberikan dalam komponen meliputi: gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus, pesangon dan/atau pensiun. Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Bumiayu diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
 - Peraturan Bupati Brebes Nomor 110 Tahun 2020 dicabut.
 - 7 hlm